

PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KPT 37a TAHUN 2023, 3 HLM

PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MEREKEHE KECAMATAN KODI BANGEDO

ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Desa Merekehe Kecamatan Kodi Bangedo.

Dasar Hukum Keputusan ini: Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 128/PP.04.1-BA/5318/2023 Tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara, Tertanggal 3 Juli 2023.

Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Pemberhentian atas nama Saudara Yohanes Hona Mone; Nama Sebagaimana Diktum KESATU Merupakan Panitia Pemungutan Suara Desa Merekehe Kecamatan Kodi Bangedo

Catatan: -Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juli 2023